

## LAMPIRAN

### A. TERJEMAH

NO	BAB	HAL	TERJEMAHAN
1	I	1	Dari Rif'ah bin Rafi' r.a.; Bahwasanya Nabi s.a.w. ditanya: "Pencarian apakah yang paling baik?" Beliau Menjawab, "Ialah orang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih (diberkahi)." (H.R. Albazzar disahkan oleh Hakim)
2	I	1	Dari Abi Abdillah (Zubair) bin Awwam Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya, seorang di antara kalian membawa tali-talinya dan pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi atau tidak". (HR Bukhari)
3	I	2	Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, kemudian Kami tumbuhkan bersama air tersebut bermacam-macam tumbuh-tumbuhan maka Kami mengeluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijautersebut butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Lihatlah buahnya di saat pohonnya berbuah dan (perhatikan jualah) kematangannya. Sesungguhnya pada fenomena itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk orang-orang yang beriman. (Q.S. al-An'am/6: 99)
4	I	10	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok; dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Hasyr/59:18)
5	II	30	(yaitu) ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun): "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" Maka Kami mengembalikanmu

			kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu Kami selamatkan kamu dari kesusahan dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan; maka kamu tinggal beberapa tahun diantara penduduk Madyan, kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan hai Musa. (Q.S Thaha/ 20:40)
6	II	30	Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S An-Nisa; 4/85)
7	II	34	...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S. al-Maidah/5:2)
8	II	34	Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, ia berkata: berselisih dua orang dari suku Huzail yang kemudian salah satu wanita tersenut melempar batu ke wanita lain sehingga mengakibatkan kematian wanita itu beserta janin yang dikandungnya. Ahli waris dari wanita tersebut mengadukan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW memutuskan untuk ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan membebaskan seorang budak laki-laki atau perempuan dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki). (H.R Bukhari)
9	IV	96	Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. (Q.S. Ali Imran; 3/38)
10	IV	96	Dari Aisyah seorang lelaki berkata pada Nabi: Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia secara mendadak dan tidak sempat berwasiat. Saya kira, jika ia sempat berbicara niscaya ia akan bershadaqah. Adakah baginya pahala jika saya bershadaqah untuknya?". Maka beliau menjawab: "Ya". (H.R. Bukhari dan Muslim)
11	IV	97	Dari Abi Musa r.a, Nabi Saw, bersabda: Sesungguhnya seorang mu'min bagi mu'min lainnya laksana satu bangunan yang saling

			menguatkan. Beliau lalu menganalogikannya dengan jari-jari pada tangannya. (H.R. Bukhari dan Muslim)
12	IV	99	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. (Q.S. Ali Imron; 3/130)
13	IV	102	Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menQashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. (HR. Bukhari dan Muslim)
14	IV	100	Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
15	IV	101	Kemudharatan wajib dihilangkan
16	IV	101	Hajat itu didudukan pada Kedudukan dharurat baik umum maupun khusus



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
PASCASARJANA

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3250801 Faksimili (0511) 3264143  
e-mail: ps@uin-antasari.ac.id website: pasca.uin-antasari.ac.id

Nomor : e-501/Un.14/TV/TL.00/12/2020  
Lampiran : -  
Hal : Pengantar penelitian Tesis

Banjarmasin, 7 Desember 2020

Kepada Yth.  
**Kantor Kecamatan Gambut**  
Di- Tempat

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Aina Fahrnisa  
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 30 April 1993  
Nim : 1502541574  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program Studi : S-2 Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Komp. Herlina No 173 Rt. 43, Kayutangi

adalah benar mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian pada Lembaga/Institusi di wilayah/kabupaten yang Bapak/Ibu pimpin. Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk keperluan dalam rangka menyusun Tesis.

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Asuransi Pertanian di Kabupaten Banjar

Lama riset : 7 Desember 2020 s.d 31 Januari 2020

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wassalam  
Direktur,

  
Prof. Dr. H. Syarifuddin Sabda, M.Ag.  
NIP. 19580021 198603 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
PASCASARJANA

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3250801 Faksimili (0511) 3264143  
e-mail: ps@uin-antasari.ac.id website: pasca.uin-antasari.ac.id

Nomor : e-501/Un.14/IV/TL.00/12/2020 Banjarmasin, 7 Desember 2020  
Lampiran : -  
Hal : Pengantar penelitian Tesis

Kepada Yth.  
**Kepala/Pimpinan**  
**Kantor Asuransi Jasa Indonesia**  
Di- Tempat

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Aina Fahrunis**  
Tempat Tanggal Lahir : **Banjarmasin, 30 April 1993**  
Nim : **1502541574**  
Jenis Kelamin : **Perempuan**  
Program Studi : **S-2 Hukum Ekonomi Syariah**  
Alamat : **Komp. Herlina No 173 Rt. 43, Kayutangi**

adalah benar mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian pada Lembaga/Institusi di wilayah/kabupaten yang Bapak/Ibu pimpin. Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk keperluan dalam rangka menyusun Tesis.

Judul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Asuransi Pertanian di Kabupaten Banjar**

Lama riset : **7 Desember 2020 s.d 31 Januari 2020**

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Assalam  
Direktur,

  
Prof. Dr. H. Syafuddin Sabda, M.Ag.  
NIP. 19580621 198603 1 001



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Informan**

#### **Dinas Pertanian Kabupaten Banjar dan Petugas PPL-POPT**

1. Kapan sosialisasi asuransi pertanian mulai di laksanakan?
2. Bagaimana Proses sosialisasi berlangsung
3. Apa saja yang disampaikan saat sosialisasi berlangsung?
4. Apa manfaat yang diperoleh oleh petani dengan adanya asuransi pertanian?
5. Berapakah dalam setahun sosialisasi asuransi pertanian dilaksanakan?
6. Apa saja risiko gagal panen yang dilindungi dalam asuransi pertanian?
7. Dari mulai dilaksanakannya program asuransi pertanian sampai sekarang, pada tahun kapan peserta yang paling bnyak mengikuti asuransi pertanian?
8. Bagaimana tanggapan para petani tentang asuransi pertanian?

#### **PT. Asuransi Jasindo**

1. Apa saja syarat untuk menjadi peserta asuransi?
2. Bagaimana Prosedur pendaftaran peserta asuransi pertanian?
3. Berapa premi yang harus dibayar oleh peserta asuransi pertanian?
4. Berapa besar ganti rugi dari gagal panen yang akan diterima oleh peserta asuransi pertanian?
5. Bagaimana prosedur pengajuan klaim gagal panen?
6. Apa saja penyebab klaim dapat di tolak?
7. Untuk Kabupaten Banjar, daerah mana yang sering klaim?

8. Bagaimana penyerahan polis asuransi pertanian?
9. Dari mulai dilaksanakannya program asuransi pertanian sampai sekarang, pada tahun kapan peserta yang paling bnyak mengikuti asuransi pertanian?

## **Responden**

### **Petani Kabupaten Banjar, Kecamatan Gambut**

1. Apakah anda mengetahui adanya program asuransi pertanian?
2. Bagaimana pendapat anda tentang asuransi pertanian?
3. Bagaimana proses pendaftaran untuk menjadi peserta asuransi pertanian?
4. Berapa kali anda mengikuti asuransi pertanian?
5. Apakah anda sudah pernah mengajukan klaim ketika terjadi gagal panen?
6. Bagaimana proses pengajuan klaim?
7. Apakah anda mengetahui dan mengikuti sosialisasi tentang asuransi pertanian ?
8. Apakah menurut anda dengan adanya asuransi pertanian dapat meningkatkan produksi dan produktifitas sektor pertanian?
9. Apa saja keamanan/kenyaman yang Anda dapat dengan mengikuti asuransi pertanian?

## REKAPITULASI KLAIM ASURANSI TANI PADI (AOTP) KABUPATEN BANJAR

**Tabel 1. Rekapitulasi Data Klaim AOTP Musim Tanam (MT) Bulan Oktober – Maret (OKMAR) Tahun 2015 / 2016 Di Kabupaten Banjar.**

No	Kabupaten	Luas Lahan AOTP (ha)	Jumlah Premi (Rp)	Luas Klaim (ha)	Jumlah Klaim (ha)	Selisih (Rp)
1.	Kab. Banjar	161,50	29.070.000	5,7	34.200.000	5.130.000
	1. Kec. Martapura Barat					
	2. Kec. Sungal Tabuk					
	<b>Total</b>	<b>161,50</b>	<b>29.070.000</b>	<b>5,7</b>	<b>34.200.000</b>	<b>5.130.000</b>

**Tabel 2. Rekapitulasi Data Klaim AOTP Musim Tanam (MT) Bulan April – September (APSEP) Tahun 2016 Di Kabupaten Banjar.**

No	Kabupaten	Luas Lahan AOTP (ha)	Jumlah Premi (Rp)	Luas Klaim (ha)	Jumlah Klaim (ha)	Selisih (Rp)
1.	Kab. Banjar	708,47	127.524.600	82,24	493.400.000	365.915.400
	1. Kec. Astambul					
	2. Kec. Cinta Puri					
	<b>Total</b>	<b>708,47</b>	<b>127.524.600</b>	<b>82,24</b>	<b>493.400.000</b>	<b>365.915.400</b>

**Tabel 3. Rekapitulasi Data Klaim AOTP Musim Tanam (MT) Bulan April – September (APSEP) Tahun 2017 Di Kabupaten Banjar.**

No	Kabupaten	Luas Lahan AOTP (ha)	Jumlah Premi (Rp)	Luas Klaim (ha)	Jumlah Klaim (ha)	Selisih (Rp)
1.	Kab. Banjar	823,98	148.316.400	2	6.000.000	142.316.400
	1. Kec. Martapura Kota					
	2. Kec. Gambut					
	3. Kec. Martapura Timur					
	4. Kec. Aluh – Aluh					
	5. Kec. Karang Intan					
	6. Kec. Kertak Hanyar					
	7. Kec. Simpang Empat					
	<b>Total</b>	<b>823,98</b>	<b>148.316.400</b>	<b>2</b>	<b>6.000.000</b>	<b>142.316.400</b>

*petani = 30.000*

*Subsidi pemerintah = 11440*

*Rp 100.000*

*↓*



**DATA TERBIT POLIS AUTP KC. BANJARMASIN  
PERIODE OKTOBER-MARET 2016-2017**

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELOMPOK TANI	NOMOR POLIS	LUAS (Ha)	JUMLAH PREMI (Rp)
1	Banjarnegara	Beruntung Baru	Semangat Baru	507.226.110.16.000100	3.75	Rp 135,000.00
			Tunas Mekar	507.226.110.16.00096	3	Rp 108,000.00
		Sambung Makmur	Sentosa	507.226.110.16.00097	17.2	Rp 619,200.00
			Berkat Sabar	507.226.110.16.00113	1.12	Rp 40,320.00
		Mandilangin	Mina Padi	507.226.110.16.00114	9.7	Rp 349,200.00
		Karang Intan	Bersama	507.226.110.16.00115	4.25	Rp 153,000.00
			Suka Maju	507.226.110.16.00116	7.2	Rp 259,200.00
			Maju Tani	507.226.110.16.00117	12	Rp 432,000.00
			Bangun Barua	507.226.110.16.00118	6.3	Rp 226,800.00
			Guntung Jungah	507.226.110.16.00119	15	Rp 540,000.00
			Harapan Baru	507.226.110.16.00120	17	Rp 612,000.00
			Danau Nangka	507.226.110.16.00121	11.5	Rp 414,000.00
			Barua Bersama	507.226.110.16.00122	5	Rp 180,000.00
			Sungai Kulur	507.226.110.16.00123	11	Rp 396,000.00
			Padang Aman III	507.226.110.16.00124	10.8	Rp 388,800.00
			Padang Aman II	507.226.110.16.00125	11.7	Rp 421,200.00
			Padang Aman I	507.226.110.16.00126	7.5	Rp 270,000.00
			Kayu Balmbal	507.226.110.16.00127	10	Rp 360,000.00
		Beruntung Baru	Sri Temaga	507.226.110.16.00128	8.5	Rp 306,000.00
			Bunga Padi	507.226.110.16.00129	7.5	Rp 270,000.00
		Kertak Hanyar	Bersatu	507.226.110.16.00130	21.32	Rp 767,520.00
			Membangun	507.226.110.16.00131	28.5	Rp 1,026,000.00
		Gambut	Tani Mekar	507.226.110.16.00132	1.13	Rp 40,680.00
		Karang Intan	Suka Maju	507.226.110.16.00133	1.07	Rp 38,520.00
			Suka Maju	507.226.110.16.00134	4.93	Rp 177,480.00
		Gambut	Berkat Usaha	507.226.110.16.00135	5.47	Rp 196,920.00
		Aluh-Aluh	Karya Harapan	507.226.110.16.00136	18	Rp 648,000.00
			Tani Bahagia	507.226.110.16.00137	16	Rp 576,000.00
			Harapan Masa	507.226.110.16.00138	21	Rp 756,000.00
			Pandak	507.226.110.16.00139	42.52	Rp 1,530,720.00
			Berkat Bersama	507.226.110.16.00140	18	Rp 648,000.00
		Karang Intan	Piyal	507.226.110.16.00141	30.3	Rp 1,090,800.00
			Sumber Bahagia	507.226.110.16.00142	24	Rp 864,000.00
			Cltra Usaha Tani	507.226.110.16.00143	17.2	Rp 619,200.00
			Giat Bersama	507.226.110.17.00001	9	Rp 324,000.00
		Aluh-Aluh	Pancur Sari	507.226.110.17.00002	4.47	Rp 160,920.00
			Putra Harapan	507.226.110.17.00003	23	Rp 828,000.00
			Karya Bersama	507.226.110.17.00004	14	Rp 504,000.00
			Seroja	507.226.110.17.00005	23	Rp 828,000.00
		Karang Intan	Danau Besar	507.226.110.17.00006	13.25	Rp 477,000.00
		Aluh-Aluh	Karya Padi	507.226.110.17.00007	18	Rp 648,000.00
			Suka Makmur	507.226.110.17.00008	30	Rp 1,080,000.00
		Karang Intan	Harapan Masa	507.226.110.17.00009	8.9	Rp 320,400.00
			Intan Sari	507.226.110.17.00010	4	Rp 144,000.00
		Aluh-Aluh	Karunia Ilahi	507.226.110.17.00011	26	Rp 936,000.00
		Karang Intan	Bina Bersama	507.226.110.17.00012	6.54	Rp 235,440.00
		Aluh-Aluh	Al-Hikmah	507.226.110.17.00013	25	Rp 900,000.00
			Suka Jati	507.226.110.17.00014	40	Rp 1,440,000.00
			Padi Utama	507.226.110.17.00015	49.5	Rp 1,782,000.00
			Karya Tani	507.226.110.17.00016	18.26	Rp 657,360.00
			Bina Tani	507.226.110.17.00017	25	Rp 900,000.00
			Usaha Bersama	507.226.110.17.00018	43	Rp 1,548,000.00
			Jumbung Makmur	507.226.110.17.00019	11.83	Rp 425,880.00
		Karang Intan	Cahaya Baru	507.226.110.17.00051	4.98	Rp 179,280.00
			Tunas Muda	507.226.110.17.00052	10.75	Rp 387,000.00
			Cahaya Bangkinang	507.226.110.17.00053	8.2	Rp 295,200.00
			Harapan Besar	507.226.110.17.00054	7.14	Rp 257,040.00
		Aluh-Aluh	Karya Membangun	507.226.110.17.00055	19	Rp 684,000.00
			Karya Bersama	507.226.110.17.00056	23.2	Rp 835,200.00
			Bina Warga	507.226.110.17.00057	28	Rp 1,008,000.00
			Berakah	507.226.110.17.00058	29	Rp 1,044,000.00
			Maju Bersama	507.226.110.17.00059	14.69	Rp 528,840.00
			Kenanga	507.226.110.17.00060	14.5	Rp 522,000.00
			Bina Warga	507.226.110.17.00061	27	Rp 972,000.00
			Bunga Padi	507.226.110.17.00062	19.98	Rp 719,280.00
			Maju Serentak	507.226.110.17.00063	17.5	Rp 630,000.00
			Maju Bersama	507.226.110.17.00064	27	Rp 972,000.00
			Bunga Desa	507.226.110.17.00065	14	Rp 504,000.00
<b>TOTAL KAB. BANJAR</b>					<b>1087.2</b>	<b>Rp 39,137,400.00</b>

**DAFTAR PESERTA DEFINITIF  
ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)**

1. Dinas Pertanian :  
2. Kabupaten : Kabupaten Banjar

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)	No Pokta	Prerai Berakarya
1	Astambul	BANUA ANYAR SUNGAI TUJAN	MENDOMATI BERSAMA 02	1,04	507.228.110.19.00063/100000	37,440.00
2	Astambul	DESA BANUA ANYAR SUNGAI TUJAN	CAHAYA PADI	20,00	507.228.110.19.00059/100000	720,000.00
3	Astambul	DESA BANUA ANYAR SUNGAI TUJAN	DAHJIA	4,00	507.228.110.19.00051/100000	144,000.00
4	Astambul	DESA BANUA ANYAR SUNGAI TUJAN	MENDOMATI BERSAMA 01	4,20	507.228.110.19.00065/100000	151,200.00
5	Astambul	DESA BANUA ANYAR SUNGAI TUJAN	SETIA KAWAN	5,62	507.228.110.19.00065/100000	202,320.00
6	Astambul	DESA BANUA ANYAR SUNGAI TUJAN	TUNAS MUDA	13,00	507.228.110.19.00064/100000	468,000.00
7	Astambul	DESA KALAMPAYAN RT 01	MAJU BERSAMA	1,50	507.228.110.19.00234/100000	54,000.00
8	Astambul	DESA KALAMPAYAN RT 02	SINAR HARAPAN MUDA	1,00	507.228.110.19.00235/100000	36,000.00
9	Astambul	DESA KALAMPAYAN RT 03	BERKAT MUFAKAT	4,00	507.228.110.19.00237/100000	144,000.00
10	Astambul	DESA KALAMPAYAN RT 03	SUNGAI JURUNG	5,50	507.228.110.19.00233/100000	198,000.00
11	Astambul	DESA KALAMPAYAN LULU	BERKAT BERSAMA	10,20	507.228.110.19.00069/100000	367,200.00
12	Astambul	DESA KALAMPAYAN LULU	BERKAT BERSAMA	0,40	507.228.110.19.00131/100000	14,400.00
13	Astambul	DESA KALAMPAYAN LULU	MEKAR	6,60	507.228.110.19.00070/100000	208,800.00
14	Astambul	DESA KALAMPAYAN LULU	PELITA MUDA	10,50	507.228.110.19.00075/100000	378,000.00
15	Astambul	DESA KALAMPAYAN LULU	PELITA TANI	16,30	507.228.110.19.00074/100000	568,800.00
16	Astambul	DESA KALAMPAYAN LULU	TUNAS INTI	10,30	507.228.110.19.00073/100000	368,800.00
17	Astambul	DESA KALAMPAYAN LULU	TUNAS INTI	0,40	507.228.110.19.00076/100000	14,400.00
18	Astambul	DESA KALUKAN	PODANG RINDANG	4,50	507.228.110.19.00166/100000	162,000.00
19	Astambul	DESA KALUKAN	PONDANG RINDANG	18,50	507.228.110.19.00132/100000	594,000.00
20	Astambul	DESA KELAMPAYAN ILIR	HARAPAN BERSAMA	25,00	507.228.110.19.00069/100000	800,000.00
21	Astambul	DESA KELAMPAYAN ILIR	SINAR REZEKI	25,00	507.228.110.19.00060/100000	800,000.00
22	Astambul	DESA KELAMPAYAN TENGAH RT 02	NASIB SWARGA	3,00	507.228.110.19.00231/100000	108,000.00
23	Astambul	DESA KELAMPAYAN TENGAH RT 02 RW 01	KARYA BARU	3,00	507.228.110.19.00230/100000	108,000.00
24	Astambul	DESA LIMAMAH	KAYUH BAMBAY	23,57	507.228.110.19.00068/100000	848,570.00
25	Astambul	DESA LOK GABANG	FAJAR HARAPAN	7,00	507.228.110.19.00072/100000	252,000.00
26	Astambul	DESA LOK GABANG	TUNAS HARAPAN	14,00	507.228.110.19.00071/100000	504,000.00
27	Astambul	DESA PINGARAN ILIR	BAROQAH	28,00	507.228.110.19.00161/100000	1,044,000.00
28	Astambul	DESA PINGARAN ILIR	BERKAT KARYA	24,00	507.228.110.19.00160/100000	864,000.00
29	Astambul	JATI BARU	BERKAT BERSAMA	6,89	507.228.110.19.00227/100000	356,040.00
30	Astambul	JATI BARU	BINA BERSAMA	14,02	507.228.110.19.00223/100000	504,720.00
31	Astambul	SUNGAI ALAT	HIDUP BARU	16,00	507.228.110.19.00192/100000	540,000.00
32	Astambul	SUNGAI ALAT	HIDUP BARU	2,00	507.228.110.19.00187/100000	72,000.00
33	Astambul	SUNGAI ALAT	MAWAR MERAH	40,50	507.228.110.19.00193/100000	1,458,000.00
34	Astambul	SUNGAI ALAT	FADI MEKAR	43,00	507.228.110.19.00194/100000	1,548,000.00
35	Cintapur Darussalam	CINTAPURE	GUMBER REZEKI	73,09	507.228.110.19.00130/100000	2,831,240.00
36	Cintapur Darussalam	GARIS HANYAR	KARYA BERSAMA	17,00	507.228.110.19.00033/100000	612,000.00
37	Cintapur Darussalam	GARIS HANYAR	MEKAR SARI	58,00	507.228.110.19.00032/100000	2,124,000.00

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)	No Pokok	Promi Swadaya
82	Gambut	Tambak Sirang Baru	SETIA KAWAN	8.12	507.228.110.19.00254/100/000	252,320.00
83	Gambut	Tambak Sirang Baru	SUMBER USAHA	8.50	507.228.110.19.00253/100/000	234,600.00
84	Gambut	Tambak Sirang Baru	TUNAS HARAPAN	8.00	507.228.110.19.00252/100/000	218,800.00
85	Gambut	TAMBAK SIRANG DARAT	BERKAT SABAR	8.00	507.228.110.19.00091/100/000	216,000.00
86	Gambut	TAMBAK SIRANG DARAT	BERSAMA	7.00	507.228.110.19.00089/100/000	252,000.00
87	Gambut	TAMBAK SIRANG DARAT	MEKAR TANI	11.00	507.228.110.19.00090/100/000	338,000.00
88	Gambut	TAMBAK SIRANG DARAT	PAJAH BARAAN	13.73	507.228.110.19.00093/100/000	434,280.00
89	Gambut	TAMBAK SIRANG DARAT	PAJAH BARAAN	1.00	507.228.110.19.00184/100/000	38,000.00
100	Gambut	TAMBAK SIRANG DARAT	PELITA	4.00	507.228.110.19.00094/100/000	144,000.00
101	Gambut	TAMBAK SIRANG DARAT	SEKAWAN	23.00	507.228.110.19.00092/100/000	828,000.00
102	Kartak Hanyar	BANUA HANYAR	SWADAYA	4.50	507.228.110.19.00201/100/000	162,000.00
103	Kartak Hanyar	BANUA HANYAR	SWADAYA	1.80	507.228.110.19.00208/100/000	64,800.00
104	Kartak Hanyar	BANUA HANYAR	SWADAYA	0.60	507.228.110.19.00201/100/000	21,600.00
105	Kartak Hanyar	DESA BANUA HANYAR	PELITA	1.00	507.228.110.19.00210/100/000	36,000.00
106	Kartak Hanyar	DESA BANUA HANYAR	PELITA TANI	18.00	507.228.110.19.00175/100/000	648,000.00
107	Kartak Hanyar	DESA BANUA HANYAR	PELITA TANI	1.00	507.228.110.19.00202/100/000	36,000.00
108	Kartak Hanyar	DESA BANUA HANYAR	PELITA TANI	4.00	507.228.110.19.00203/100/000	144,000.00
109	Kartak Hanyar	DESA BANUA HANYAR	SEHATI	68.40	507.228.110.19.00182/100/000	2,462,400.00
110	Kartak Hanyar	DESA BANUA HANYAR	SEHATI	8.60	507.228.110.19.00200/100/000	309,560.00
111	Kartak Hanyar	DESA BANUA HANYAR	SWADAYA	61.60	507.228.110.19.00163/100/000	2,217,600.00
112	Kartak Hanyar	DESA MALINTANG	SIAM ARJUNA	2.00	507.228.110.19.00088/100/000	72,000.00
113	Kartak Hanyar	DESA MALINTANG	SIAM ARJUNA	3.00	507.228.110.19.00105/100/000	108,000.00
114	Kartak Hanyar	DESA MANARAP BARU	HARAPAN BARU	19.70	507.228.110.19.00155/100/000	709,200.00
115	Kartak Hanyar	DESA MANARAP BARU	KARYA BAKTI 01	27.30	507.228.110.19.00157/100/000	982,800.00
116	Kartak Hanyar	DESA MANARAP BARU	KARYA BAKTI 02	14.70	507.228.110.19.00158/100/000	529,200.00
117	Kartak Hanyar	DESA MANARAP BARU	PEMUDA KARYA	21.74	507.228.110.19.00158/100/000	782,640.00
118	Kartak Hanyar	DESA MANARAP BARU	TUNJANG PELITA	11.60	507.228.110.19.00156/100/000	417,600.00
119	Kartak Hanyar	DESA PASAR KEMIS	KARYA MUFAKAT	19.00	507.228.110.19.00029/100/000	684,000.00
120	Kartak Hanyar	DESA PASAR KEMIS	KARYA MUFAKAT	5.22	507.228.110.19.00205/100/000	187,920.00
121	Kartak Hanyar	DESA SUNGAI LAKUM	BERKAT MUFAKAT	18.00	507.228.110.19.00177/100/000	678,000.00
122	Kartak Hanyar	DESA SUNGAI LAKUM	BERKAT RAKAT	27.50	507.228.110.19.00178/100/000	990,000.00
123	Kartak Hanyar	DESA SUNGAI LAKUM	PELITA	18.10	507.228.110.19.00176/100/000	651,600.00
124	Kartak Hanyar	SUNGAI LAKUM	PELITA	0.71	507.228.110.19.00238/100/000	25,560.00
125	Martapura Barat	DESA RANGAS HAMBUKU	HIDUP BARU	13.00	507.228.110.19.00133/100/000	432,000.00
126	Martapura Barat	DESA SUNGAI BATANG ILIR	BERKAT BERPADU	26.90	507.228.110.19.00181/100/000	964,400.00
127	Martapura Barat	DESA SUNGAI BATANG ILIR	MUSA INDAH	44.50	507.228.110.19.00191/100/000	1,602,000.00
128	Martapura Barat	DESA SUNGAI BATANG ILIR	PANTAI ABULLUNG	24.40	507.228.110.19.00187/100/000	874,400.00
129	Martapura Barat	DESA SUNGAI BATANG ILIR	SARI ABULLUNG	25.80	507.228.110.19.00179/100/000	928,800.00
130	Martapura Barat	DESA SUNGAI BATANG ILIR	SEMPURNA	57.00	507.228.110.19.00182/100/000	2,052,000.00
131	Martapura Barat	DESA TANGKAS	USAHA BERSAMA	1.43	507.228.110.19.00204/100/000	51,480.00
132	Martapura Barat	SUNGAI BATANG ILIR	BINA TANI	32.90	507.228.110.19.00180/100/000	1,184,400.00
133	Martapura Barat	SUNGAI BATANG ILIR	TELUK ABULLUNG	37.70	507.228.110.19.00186/100/000	1,357,200.00
134	Martapura Barat	SUNGAI RANGAS HAMBUKU	BINA BERSAMA	24.40	507.228.110.19.00183/100/000	874,400.00
135	Martapura Barat	SUNGAI RANGAS HAMBUKU	KARYA BERSAMA	67.90	507.228.110.19.00184/100/000	2,444,400.00
136	Martapura Barat	SUNGAI RANGAS HAMBUKU	KELUARGA SERLUMPUN	20.40	507.228.110.19.00185/100/000	734,400.00
137	Martapura Barat	SUNGAI RANGAS ULU	BAHAGIA	27.50	507.228.110.19.00148/100/000	990,000.00
138	Martapura Barat	SUNGAI RANGAS ULU	BAHAGIA BERSAMA	10.50	507.228.110.19.00145/100/000	378,000.00
139	Martapura Barat	SUNGAI RANGAS ULU	HARAPAN MASA	22.00	507.228.110.19.00147/100/000	792,000.00
140	Martapura Barat	SUNGAI RANGAS ULU	HIDUP BARU	51.00	507.228.110.19.00148/100/000	1,836,000.00

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)	No Polis	Premi Berdays
38	Cintapuri Darussalam	KERAMAT MISA	BAROKAH	32,00	507.228.110.19.001541/100000	1.112.000,00
39	Cintapuri Darussalam	SIMPANG LINA	BINA BERSAMA	63,00	507.228.110.19.00087/100000	1.808.000,00
40	Cintapuri Darussalam	SIMPANG LINA	MEMBANGUN	36,00	507.228.110.19.00094/100000	1.298.000,00
41	Cintapuri Darussalam	SIMPANG LINA	TETAP JAYA	9,00	507.228.110.19.00129/100000	324.000,00
42	Cintapuri Darussalam	SIMPANG LINA	TUNAS MUDA	38,00	507.228.110.19.00035/100000	1.208.000,00
43	Cintapuri Darussalam	SURBAH HANYAR	BINA BERSAMA	84,00	507.228.110.19.00039/100000	3.394.000,00
44	Cintapuri Darussalam	SURBAH HANYAR	GAWI BAMBAN	82,00	507.228.110.19.00037/100000	2.952.000,00
45	Gambut	BANYU HRANG	GENERASI MUDA	0,42	507.228.110.19.00089/100000	15.170,00
46	Gambut	BANYU HRANG	KAYUH BAMBAN	12,58	507.228.110.19.00087/100000	452.880,00
47	Gambut	BANYU HRANG	SUMBER MAKMUR	11,23	507.228.110.19.00088/100000	404.280,00
48	Gambut	DESA GUNTUNG PAPUYU	BERKAT SADAR	10,53	507.228.110.19.00128/100000	379.080,00
49	Gambut	DESA GUNTUNG PAPUYU	BERKAT BERSAMA	0,15	507.228.110.19.00124/100000	5.400,00
50	Gambut	DESA GUNTUNG PAPUYU	BERKAT MANDIRI	8,00	507.228.110.19.00129/100000	288.000,00
51	Gambut	DESA GUNTUNG PAPUYU	BINA BANGKAT	11,60	507.228.110.19.00127/100000	414.000,00
52	Gambut	DESA GUNTUNG PAPUYU	BINTANG TIMUR	1,70	507.228.110.19.00123/100000	81.200,00
53	Gambut	DESA GUNTUNG PAPUYU	MEKAR	8,88	507.228.110.19.00129/100000	248.960,00
54	Gambut	DESA GUNTUNG PAPUYU	MEKAR	1,00	507.228.110.19.00173/100000	36.000,00
55	Gambut	DESA GUNTUNG LUJUNG	BERKAT SEKAWAN	42,67	507.228.110.19.00165/100000	1.538.170,00
56	Gambut	DESA GUNTUNG LUJUNG	BERKAT SEKAWAN	6,87	507.228.110.19.00212/100000	250.920,00
57	Gambut	DESA GUNTUNG LUJUNG	SINAR HARAPAN	13,61	507.228.110.19.00211/100000	489.860,00
58	Gambut	DESA GUNTUNG LUJUNG	SUKA MEMBANGUN	4,88	507.228.110.19.00213/100000	178.200,00
59	Gambut	DESA MAKMUR	ALAM SUBUR 1	14,23	507.228.110.19.00118/100000	512.280,00
60	Gambut	DESA MAKMUR	ALAM SUBUR 2	2,10	507.228.110.19.00119/100000	75.600,00
61	Gambut	DESA MAKMUR	BINA KARYA	4,63	507.228.110.19.00117/100000	168.680,00
62	Gambut	DESA MAKMUR	BUNGA PADI	18,72	507.228.110.19.00119/100000	673.920,00
63	Gambut	DESA MAKMUR	BUNGA PADI	5,00	507.228.110.19.00174/100000	180.000,00
64	Gambut	DESA MAKMUR	HARAPAN MASA	2,46	507.228.110.19.00121/100000	88.560,00
65	Gambut	DESA MAKMUR	SEMANGAT MEMBANGUN	2,01	507.228.110.19.00120/100000	72.360,00
66	Gambut	DESA MAKMUR	SUKA BEGAWI	11,29	507.228.110.19.00118/100000	408.440,00
67	Gambut	DESA MALINTANG	BINTANGUR 1	31,13	507.228.110.19.00099/100000	1.120.680,00
68	Gambut	DESA MALINTANG	BUNGA PADI	4,50	507.228.110.19.00104/100000	162.000,00
69	Gambut	DESA MALINTANG	MUDAHAN BALINTUNG	11,00	507.228.110.19.00101/100000	396.000,00
70	Gambut	DESA MALINTANG	RAZAT MUFAKAT	18,00	507.228.110.19.00095/100000	576.000,00
71	Gambut	DESA MALINTANG	SIAM ARJUNA	38,50	507.228.110.19.00097/100000	1.388.000,00
72	Gambut	DESA MALINTANG	SINAR BARU	24,00	507.228.110.19.00102/100000	864.000,00
73	Gambut	DESA MALINTANG	SINAR BARU	1,00	507.228.110.19.00103/100000	36.000,00
74	Gambut	DESA MALINTANG	TANI HIDAYAH	15,50	507.228.110.19.00098/100000	558.000,00
75	Gambut	DESA MALINTANG	TANI JAYA	33,80	507.228.110.19.00100/100000	1.218.800,00
76	Gambut	DESA TAMBAK SIRANG DARAT	SUKA MAJU 2	11,00	507.228.110.19.00122/100000	396.000,00
77	Gambut	GUNTUNG PAPUYU	KARYA MUDA	8,08	507.228.110.19.00228/100000	322.560,00
78	Gambut	SUNGAI KUPANG	BERSATU	7,02	507.228.110.19.00080/100000	252.720,00
79	Gambut	SUNGAI KUPANG	PANDAN SARU	22,00	507.228.110.19.00084/100000	782.000,00
80	Gambut	SUNGAI KUPANG	SETIA KAWAN FERDULA	6,31	507.228.110.19.00078/100000	181.160,00
81	Gambut	SUNGAI KUPANG	SUKA MAJU 1	6,00	507.228.110.19.00082/100000	216.000,00
82	Gambut	Tambak Sirang	MAJU TANI	11,60	507.228.110.19.00250/100000	414.000,00
83	Gambut	TAMBAK SIRANG	BERKAT USAHA	18,00	507.228.110.19.00083/100000	678.000,00
84	Gambut	TAMBAK SIRANG	BUNGA PADI	23,00	507.228.110.19.00085/100000	828.000,00
85	Gambut	Tambak Sirang Baru	BARU MEMBANGUN	4,50	507.228.110.19.00259/100000	162.000,00
86	Gambut	Tambak Sirang Baru	BERKAT SEHAT	3,00	507.228.110.19.00258/100000	72.000,00
87	Gambut	Tambak Sirang Baru	BERSAMA BISA	11,00	507.228.110.19.00265/100000	396.000,00
88	Gambut	Tambak Sirang Baru	SUNI INDAH	4,00	507.228.110.19.00251/100000	144.000,00
89	Gambut	Tambak Sirang Baru	KARYA BERSAMA	2,00	507.228.110.19.00258/100000	72.000,00
90	Gambut	Tambak Sirang Baru	KARYA MUDA	9,50	507.228.110.19.00260/100000	342.000,00
91	Gambut	Tambak Sirang Baru	MEKAR TANI	18,94	507.228.110.19.00257/100000	681.840,00

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)	No Poka	Premi Swadaya
141	Martapura Barat	SUNGGAI RANGAS ULU	PANIHAN SARI	24.00	507.228.110.19.00144100000	804.000.00
142	Martapura Timur	DESA KITANO	SINAR HARAPAN	1.79	507.228.110.19.00209100000	64.440.00
143	Martapura Timur	DESA KITANO	SINAR PADI	0.88	507.228.110.19.00205100000	30.900.00
144	Martapura Timur	DESA PEKAUMAN DALAM	HARAPAN KITA	9.08	507.228.110.19.00097100000	326.160.00
145	Martapura Timur	DESA SUNGGAI KITANO	BERKAT BERSAMA	18.89	507.228.110.19.00139100000	690.040.00
146	Martapura Timur	DESA SUNGGAI KITANO	SINAR HARAPAN	18.68	507.228.110.19.00135100000	609.430.00
147	Martapura Timur	DESA SUNGGAI KITANO	SINAR PADI	7.58	507.228.110.19.00134100000	273.240.00
148	Martapura Timur	DESA SUNGGAI KITANO	USAHA BERSAMA	22.48	507.228.110.19.00137100000	808.560.00
149	Martapura Timur	KERAMAT	BINA BERSAMA	6.97	507.228.110.19.00149100000	250.910.00
150	Martapura Timur	KERAMAT	BINA BERSAMA	8.84	507.228.110.19.00189100000	210.240.00
151	Martapura Timur	KERAMAT	GAWI SABUMI	8.47	507.228.110.19.00143100000	232.620.00
152	Martapura Timur	KERAMAT	GAWI SABUMI	4.58	507.228.110.19.00188100000	164.160.00
153	Martapura Timur	KERAMAT	HARAPAN KITA	8.61	507.228.110.19.00139100000	291.800.00
154	Martapura Timur	KERAMAT	HIDUP BARU	15.41	507.228.110.19.00141100000	504.760.00
155	Martapura Timur	KERAMAT	SINAR HARAPAN	7.58	507.228.110.19.00139100000	272.880.00
156	Martapura Timur	KERAMAT	SUMBER HARAPAN	8.32	507.228.110.19.00142100000	191.920.00
157	Simpang Empat	CINTAPURI	BERKAT KARYA JAYA BERSAMA	88.00	507.228.110.19.00149100000	3.528.000.00
158	Simpang Empat	KARYA MAKMUR	NGUDI LESTARI	26.61	507.228.110.19.00150100000	957.860.00
159	Simpang Empat	KARYA MAKMUR	NGUDI RAHAYU	32.80	507.228.110.19.00152100000	1.173.800.00
160	Simpang Empat	KARYA MAKMUR	SIDO MAJU	13.77	507.228.110.19.00153100000	495.720.00
161	Simpang Empat	KARYA MAKMUR	SIDDODADI	28.17	507.228.110.19.00151100000	1.014.120.00
162	Simpang Empat	SINDANG JAYA	MAJU TANI	43.00	507.228.110.19.00226100000	1.548.000.00
163	Simpang Empat	SINDANG JAYA	PADI BERDIRI	66.50	507.228.110.19.00225100000	2.304.000.00
164	Simpang Empat	SINDANG JAYA	RUKUN TANI	40.00	507.228.110.19.00224100000	1.440.000.00
165	Simpang Empat	SINDANG JAYA	SUMBER REZEKI	57.00	507.228.110.19.00227100000	2.052.000.00
166	Tatah Makmur	BANGKAL TENGAH	BANGKUN TANI	1.54	507.228.110.19.00170100000	55.440.00
167	Tatah Makmur	BANGKAL TENGAH	BERKAT BERSAMA	1.12	507.228.110.19.00171100000	40.320.00
168	Tatah Makmur	BANGKAL TENGAH	KURUS KUCING	0.14	507.228.110.19.00172100000	6.040.00
169	Tatah Makmur	BANGKAL TENGAH	TANI MULYA	1.42	507.228.110.19.00168100000	51.120.00
170	Tatah Makmur	DESA TATAH MAKMUR	SEKUMPUL	0.70	507.228.110.19.00159100000	25.200.00
171	Tatah Makmur	JARLUJAU LAUT	HARAPAN MAS	9.90	507.228.110.19.00237100000	356.400.00
172	Tatah Makmur	JARLUJAU LAUT	HIDUP BARU	13.13	507.228.110.19.00229100000	472.680.00
173	Tatah Makmur	JARLUJAU LAUT	MULYA TANI	5.28	507.228.110.19.00239100000	190.080.00
174	Tatah Makmur	Pemangkih Darat	KERJA SAMA	8.28	507.228.110.19.00244100000	36.000.00
175	Tatah Makmur	Pemangkih Darat	MAJU BERSAMA	1.00	507.228.110.19.00244100000	133.560.00
176	Tatah Makmur	Pemangkih Darat	MANDIRI JAYA	3.71	507.228.110.19.00245100000	129.800.00
177	Tatah Makmur	Pemangkih Darat	MEKAR MULYA	3.80	507.228.110.19.00247100000	129.800.00
178	Tatah Makmur	Pemangkih Darat	TANI SEJAHTERA	7.31	507.228.110.19.00246100000	263.160.00
179	Tatah Makmur	PEMANGKIH TENGAH	BINA DESA JAYA	5.08	507.228.110.19.00249100000	182.160.00
180	Tatah Makmur	PEMANGKIH TENGAH	SEPAKAT	13.90	507.228.110.19.00242100000	500.400.00
181	Tatah Makmur	PEMANGKIH TENGAH	SIAM SABLAS	2.14	507.228.110.19.00241100000	77.040.00
182	Tatah Makmur	TAMPANG AWANG	INGIN MEMBANGUN	7.90	507.228.110.19.00239100000	284.400.00
183	Tatah Makmur	TAMPANG AWANG	MAJU MAKMUR	8.70	507.228.110.19.00248100000	313.200.00
184	Tatah Makmur	TAMPANG AWANG	TANI HURAH HARAPAN MAKMUR	7.10	507.228.110.19.00243100000	258.800.00
Jumlah				3021.82		108.783.520.00

Tanggal 03, Bulan Desember, Tahun 2019



FORM AUP- 8

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUSAKAN**

Bersama ini saya memberitahukan bahwa telah terjadi pemeriksaan kerusakan atas tanaman padi yang saya asuransikan, dengan hasil perhitungan dan keterangan sebagai berikut :

Nama Tertanggung :	
Nama Kelompok Tani :	
Alamat Kelompok Tani :	
Nomor Polis & Sertifikat Polis :	
Tanggal kejadian kerusakan :	
Penyebab kerusakan :	
Intensitas kerusakan pada setiap petak alami :	..... %
Luas kerusakan pada setiap petak alami :	..... Ha
Jumlah luas kerusakan	..... Ha
Jumlah kerugian: ..... Ha x Rp 6.000.000,-	Rp .....
Keterangan lain (jika ada) :	

**LAMPIRAN DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM**

- Fotokopi Polis Asuransi /Sertifikat Polis Asuransi
- Foto-foto Kerusakan

Saya dengan ini menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas saya buat dengan sebenar-benarnya, dan saya selanjutnya menyatakan bahwa tanaman padi yang saya asuransikan telah mengalami kerusakan dengan jumlah kerugian sebagaimana tercantum pada keterangan diatas. Selanjutnya saya menyatakan bahwa kerusakan dan kerugian tersebut terjadi tanpa kesengajaan, perencanaan ataupun muafakat di pihak saya,

Untuk kesaksian tersebut saya menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan ini, tanggal :

Tertanggung,                      Menyetujui PPL,                      POPT-PHP,                      Kelompok Tani,

(Nama Jelas)                      (Nama Jelas)                      (Nama Jelas)                      (Nama Jelas)

Pemeriksa,                      Mengetahui,  
Loss Adjuster                      Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

(Nama Jelas)                      (Nama Jelas)

**IKHTISAR PERTANGGUNGAN  
(POLICY SCHEDULE)**

No. Polis : 507.226.110.16.00135/000/000 Baru  
 Nama Tertanggung : KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA QQ KELOMPOK TANI BERKAT USAHA QQ PETANI  
 Alamat Tertanggung : DESA TAMBAK SIRANG DARAT, KEC. GAMBUT  
 Kecamatan : Gambut  
 Kabupaten : Banjar  
 Kodepos : 70652  
 Nama Kelompok Tani : TERLAMPIR  
 Nomor Keanggotaan : TERLAMPIR

Lokasi (Alamat) lahan usaha tani padi yang dipertanggungkan

Luas Lahan : TERLAMPIR  
 Desa : TERLAMPIR  
 Kecamatan : TERLAMPIR  
 Total Jumlah Petak Alami : TERLAMPIR

Jangka Waktu Pertanggungkan : 03 Des 2016 s/d 03 Jun 2017

*(Sejak dimulainya kegiatan tanam atau prakiraan musim tanam mana saja yang sebenar-benarnya dilakukan penanaman oleh petani, mana yang lebih dahulu, dan berakhir pada saat kegiatan panen atau prakiraan musim panen mana saja yang sebenar-benarnya dilakukan panen oleh petani, mana yang lebih akhir, untuk periode musim tanam)*

Kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana usahatani padi yang dipertanggungkan


Luas Lahan	Harga Pertanggungkan	Suku Premi	Premi Total
5.4700 Ha	Rp. 32.820.000,00	3%	Rp. 984.600,00
		Biaya Polis	Rp. 0,00
		Biaya Materai	Rp. 0,00
		Jumlah Seluruhnya	Rp. 984.600,00

**Risiko Sendiri**

**Klausula / Warranty Tambahan**

- Wording Polis Asuransi UsahaTani Padi.
- Menyimpang dari Bab V Butir 5.1 Polis Asuransi UsahaTani Padi, Polis ini menjamin kerusakan fisik dan/atau kerugian pada tanaman padi yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Hama Tanaman, Keong Mas dan Penyakit Tanaman Kerdil Rumput / Kerdil Kuning dan Kresek.
- Ketentuan Pembayaran Premi : Pembayaran Premi Asuransi secara Swadaya oleh Petani sebesar 20% dari Total Premi Asuransi, secara Bantuan oleh Pemerintah sebesar 80% dari Total Premi.
- Basis Perhitungan Ganti Rugi : Ganti rugi diberikan dengan kondisi persyaratan : (a) Umur padi sudah melewati 10 hari (10 hari setelah tanam/HST); (b) Umur padi sudah melewati 30 hari (teknologi tabela); (c) Ganti rugi kepada Tertanggung didasarkan pada hasil penilaian terhadap "Intensitas kerusakan" sebesar sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih untuk setiap batang padi dan luas kerusakan tersebut mencapai sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih untuk setiap petak alami.

Dibuat di BANJARMASIN  
 Pada tanggal 30 Desember 2016

  
 asuransi jasindo

## POLIS ASURANSI USAHA TANI PADI

### Klausula Pertanggungan

Bahwa Tertanggung yang tersebut dalam ikhtisar Polis ini telah mengajukan permohonan tertulis dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan bagian tidak terpisahkan dan Polis ini, maka dengan syarat Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebut dalam Polis dan tunduk pada ketentuan-ketentuan, pengecualian-pengecualian dan syarat-syarat yang terkandung atau ditambahkan padanya. Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan cara dan batas-batas dibawah ini terhadap kerusakan fisik dan/atau kerugian-kerugian yang disebabkan oleh risiko yang dijamin dan terjadi dalam jangka waktu pertanggungan sebagaimana disebut dalam ikhtisar Polis.

### BAB I SUBJEK PERTANGGUNGAN

Subjek yang dipertanggungkan dalam Polis ini adalah kepentingan Tertanggung terhadap tanaman padi yang diasuransikan didasarkan pada nilai pertanggungan yang disepakati dan terhadap bahaya-bahaya sebagaimana diuraikan dalam Polis.

### BAB II JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN

Jangka waktu asuransi adalah satu musim tanam. Mulai dan berakhirnya Polis adalah pada pukul 12.00 siang waktu Indonesia setempat pada kedua tanggal mulai dan berakhirnya suatu musim tanam yang tercantum dalam ikhtisar Polis.

### BAB III RISIKO YANG DIJAMIN

Polis ini menjamin kerusakan fisik dan/atau kerugian pada tanaman padi yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh

1. Banjir;
2. Kekeringan;
3. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) terdiri dari Hama Tanaman tetapi dibatasi hanya Penggerak batang, Wereng batang coklat, Walang sangit, Tikus, Ulat grayak dan Keong Mas, dan Penyakit Tanaman tetapi dibatasi hanya Blast, Berak coklat, Tungro, Busuk batang dan Kerdil hampa, Kerdil rumput/Kerdil kuning dan Kresak.

### BAB IV PENGECEUALIAN UMUM

Polis ini tidak menjamin kerusakan fisik dan/atau kerugian pada tanaman padi yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari:

- 4.1. Kebakaran;
- 4.2. Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
- 4.3. Kesenjangan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
- 4.4. Kesenjangan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
- 4.5. Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;
- 4.6. Kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
- 4.7. Ledakan oleh segala jenis bahan peledak;
- 4.8. Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar areal lahan penanaman padi yang dipertanggungkan;
- 4.9. Gempa bumi, Letusan gunung berapi dan Tsunami;
- 4.10. Segala bentuk gangguan usaha dan kerugian keuangan sejenisnya.

### BAB V PENGECEUALIAN KHUSUS

- 5.1. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, Polis ini tidak menjamin kerusakan fisik dan/atau kerugian pada tanaman padi yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Hama Wereng hijau, Kepinding tanah, Ganjur, Hama putih paku, Hama putih, Ulat tanduk hijau, Ulat jangkrik paku hijau, Orong-orong, Lalat bibit, Keong mas, dan Burung;
- 5.2. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, Polis ini tidak menjamin kerusakan fisik dan/atau kerugian pada tanaman padi yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Blastan hawar daun, Bakteri daun bergaris, Hawar pelepah daun, Busuk pelepah daun bendera, Berak Ceratopora, Hawar daun jingga, dan Kerdil rumput;
- 5.3. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, Polis ini tidak menjamin kerusakan fisik dan/atau kerugian pada tanaman padi yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kancukan, Penggukan, Penghalangan Beres, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembungkisan Rakyat, Pengambilalihan Kekayaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Mekar, Terorisme, Sabotase atau Perangtahan;
- 5.4. Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebaliknya dalam ikhtisar Pertanggungan, maka Polis ini tidak menjamin:
  - 5.4.1. Barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiadakan atas perintah atau atas dasar komisi;
  - 5.4.2. Kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, alat-alat pertanian dan sejenisnya;
  - 5.4.3. Pohon kayu, tanaman lain selain tanaman padi, hewan ternak dan atau binatang lainnya;
  - 5.4.4. Taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau prong-prong), saluran air, jalan, bendungan, waduk, kanal, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, dan jembatan;
  - 5.4.5. Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara hukum lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;
  - 5.4.6. Biaya kendaraan bermotor, esap dan debu industry, tanah longsor, angin topan dan badai;
  - 5.4.7. Biaya pembersihan sampah tanaman.



BAB VI  
PENGERTIAN-PENGERTIAN

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring dimaksudkan dengan pengertian sebagai berikut.

- 6.1. *Banjir* adalah menggenangnya air pada lahan tanaman padi selama periode pertumbuhan dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga mengakibatkan kerusakan fisik dan/atau kerugian pada tanaman padi.
- 6.2. *Kekeringan* adalah tidak cukupnya pasokan air yang dibutuhkan tanaman padi selama periode pertumbuhan sehingga mengakibatkan kerusakan fisik dan/atau kerugian pada tanaman padi.
- 6.3. *Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)* adalah semua organisme yang dapat mengganggu dan merusak atau menyebabkan kematian pada tanaman padi, meliputi hama dan penyakit tumbuhan.
- 6.4. *Kerusuhan* adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu *Huru-hara*.
- 6.5. *Pemogokan* adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
- 6.6. *Penghalangan Bekerja* adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
- 6.7. *Pembuatan Jahat* adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandialis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah.
- 6.8. *Pencegahan* adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
- 6.9. *Huru-hara* adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rintihan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
- 6.10. *Pembangkitan Rakyat* adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu *Pemberontakan*.
- 6.11. *Pengambilalihan Kekuasaan* adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
- 6.12. *Revolusi* adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu *Pemberontakan*.
- 6.13. *Pemberontakan* adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
- 6.14. *Kekuatan Militer* adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
- 6.15. *Invasi* adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasai wilayah tersebut secara sementara atau tetap.
- 6.16. *Perang Saudara* adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan mempererebutkan legitimasi kekuasaan.
- 6.17. *Perang dan Permusuhan* adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
- 6.18. *Makar* adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan *Terrorisme* atau *Sabotase* atau kekerasan.
- 6.19. *Terrorisme* adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dan padanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.
- 6.20. *Sabotase* adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlarat belakang politik.
- 6.21. *Penjarahan* adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.
- 6.22. *Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP)* merupakan sumberdaya manusia perlindungan tanaman yang diberi tugas dan tanggungjawab serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan pengelolaan OPT dan Dampak Perubahan Iklim di lapangan.

BAB VII  
SYARAT UMUM

PASAL 1  
KEWAJIBAN MENGUNGKAPKAN FAKTA

- 1.1. Tertanggung wajib mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima.
- 1.2. Tertanggung wajib membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi, yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.
- 1.3. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1.1. and 1.2.) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.

- 1.4 Ketentuan pada ayat (1.3) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

**PASAL 2  
PEMBAYARAN PREMI**

- 2.1. Menyimpang dari Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat (2.3) di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung berdasarkan Polis ini bahwa setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Polis.
- 2.2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan pemindah-bukuan antar rekening Bank Tertanggung kedalam rekening Bank Penanggung atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi pada saat premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung.
- 2.3. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini tidak berlaku dengan sendirinya tanpa pemberitahuan tertulis lebih lanjut.
- 2.4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin Polis ini dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2.1.) di atas, Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.

**PASAL 3  
PERUBAHAN RISIKO**

- 3.1. Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila :
- 3.1.1. terjadi perubahan atas tanaman padi yang dipertanggungkan;
- 3.1.2. terdapat barang-barang lain yang disimpan di dalam areal tanaman padi yang dipertanggungkan.
- 3.2. Sehubungan dengan perubahan lain yang disimpan di dalam areal tanaman padi yang dipertanggungkan :
- 3.2.1. menetapkan pertanggungan diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
- 3.2.2. menghentikan pertanggungan segera tanpa pengembalian premi.

**PASAL 4  
PINDAH TANGAN**

- 4.1. Apabila tanaman padi yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan ataupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuannya secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan ini.

**PASAL 5  
KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN**

- 5.1. Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerusakan fisik dan/atau kerugian atas tanaman padi yang dipertanggungkan dalam Polis ini, *wajib* :
- 5.1.1. segera memberitahukan kepada Penanggung;
- 5.1.2. dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ayat (5.1.1.) di atas, menyampaikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerusakan dan/atau kerugian tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang segala sesuatu yang rusak dan yang terselamatkan serta mengenai dugaan penyebab kerusakan dan/atau kerugian;
- 5.1.3. Paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya kerusakan fisik dan/atau kerugian, mengajukan tuntutan kepada Penanggung tentang besarnya jumlah kerugian.
- 5.2. Pada waktu terjadi kerusakan fisik dan/atau kerugian, Tertanggung *wajib* :
- 5.2.1. sedapat mungkin menyelamatkan tanaman padi yang dipertanggungkan serta mengijinkan pihak lain untuk menyelamatkan tanaman padi yang dipertanggungkan tersebut;
- 5.2.2. mengamankan obyek pertanggungan tanaman padi yang mengalami kerugian untuk kepentingan inspeksi oleh Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung;
- 5.2.3. memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerusakan dan kerugian yang terjadi.

*Segala hak terhadap ganti-rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.*

**PASAL 6  
TUNTUTAN GANTI RUGI**

- Dalam hal Tertanggung menuntut ganti-rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib*:
- 6.1 mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
- 6.2 menyerahkan fotocopy Polis, Berita Acara kerusakan/kerugian yang ditandatangani oleh POPT-PHP dan/atau Mantri Tani/Penyuluh Pertanian dan foto-foto kerusakan;
- 6.3 menyerahkan laporan lengkap tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerusakan dan kerugian itu;
- 6.4 memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

**PASAL 7  
LAPORAN TIDAK BENAR**

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti - rugi apabila dengan sengaja:

- 7.1. mengungkapkan fakta dan/atau membuat pernyataan tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerusakan dan/atau kerugian yang terjadi;
- 7.2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
- 7.3. memberitahukan tanaman padi yang tidak ada sebagai tanaman padi yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan tanaman padi tersebut rusak;
- 7.4. menyembunyikan tanaman padi yang terselamatkan atau sisanya dan menyatakan sebagai tanaman padi yang rusak
- 7.5. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

**PASAL 8  
PERHITUNGAN KERUGIAN**

- 8.1. Perhitungan kerugian dalam Polis ini didasarkan pada hasil pemeriksaan dan perhitungan yang dilaksanakan oleh POPT terhadap intensitas kerusakan pada rumpun tanaman padi secara sampling menggunakan pola 'X' (garis diagonal) pada setiap hamparan terkena per lahan dan per masing-masing petani.
- 8.2. Kerusakan pada rumpun tanaman padi sampling dihitung rata-ratanya sehingga menghasilkan prosentase intensitas kerusakan pada setiap hamparan per lahan per masing-masing petani.
- 8.3. Polis ini memberikan ganti-rugi terhadap intensitas kerusakan yang besaran prosentasenya sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Polis.
- 8.4. Ganti-rugi setinggi-tingginya dibatasi oleh Harga pertanggungan dan Total Harga pertanggungan sebagaimana tertera pada Ikhtisar Polis.

**PASAL 9  
PEMBAYARAN GANTI-RUGI**

- 9.1. Setelah menerima laporan tuntutan ganti-rugi sebagaimana diatur pada pasal 6 diatas, Penanggung memberikan persetujuan tertulis tentang jumlah ganti-rugi kepada tertanggung dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pengajuan tuntutan ganti-rugi diterima.
- 9.2. Pembayaran ganti-rugi kepada Tertanggung dilaksanakan oleh Penanggung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah persetujuan ganti-rugi secara tertulis dikirimkan kepada Tertanggung.
- 9.3. Pembayaran ganti-rugi kepada Tertanggung dilaksanakan melalui pemindah-bukuan dari rekening Bank Penanggung ke rekening Bank Tertanggung.

**PASAL 10  
BIAYA-BIAYA YANG DIGANTI**

Dalam hal terjadi kerusakan fisik dan/atau kerugian atas tanaman padi yang dipertanggungkan dan Penanggung mempergunakan jasa penilai kerugian dan/atau jasa tenaga ahli lainnya, maka uang jasa dan biaya penilai kerugian dan tenaga ahli yang ditunjuk Penanggung, menjadi beban Penanggung.

**PASAL 11  
SUBROGASI**

- 11.1. Sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setelah pembayaran ganti rugi atas tanaman padi yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termasuk dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
- 11.2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
- 11.3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (11.2.) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti-rugi.

**PASAL 12  
HILANGNYA HAK GANTI RUGI**

- 12.1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila Tertanggung:
  - a. tidak menyampaikan laporan tuntutan ganti-rugi sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (5.1.3)
  - b. tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
  - c. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.
- 12.2. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

**PASAL 13  
MATA UANG**

Dalam pertanggungan ini, harga pertanggungan, pembayaran premi dan klaim harus menggunakan mata uang Rupiah.

**PASAL 14  
PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN**

- 14.1. Selain dari hal-hal yang diatur pada pasal 1 ayat (1.3), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.
- 14.2. Pembentahan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal penghentian yang dikehendaki.
- 14.3. Penanggung dibebaskan dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini terhitung sejak tanggal penghentian.
- 14.4. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (16.1) diatas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya operasional (*management expenses*) Penanggung sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari Premi, kecuali telah terjadi klaim dengan Nilai Kerugian melebihi premi yang tercantum dalam ikhtisar Polis tidak ada pengembalian premi oleh Penanggung kepada Tertanggung.
- 14.5. Pertanggungan berakhir secara otomatis setelah terjadi pembayaran ganti rugi oleh Penanggung. Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum dijalani.

**PASAL 15  
PERSELISIHAN**

Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu dari klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Tertanggung wajib untuk memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan tersebut. Apabila Tertanggung tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Penanggung berhak memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa dimaksud.

- A. Badan Mediasi Asuransi Indonesia**  
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BMAI.
- B. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase**  
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut:
1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
  2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para Arbiter dan atau ketua Arbiter.
  3. Pemecasaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemecasaan sengketa dapat diperpanjang.
  4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
  5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- C. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan**  
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal.

**PASAL 16  
PENUTUP**

Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### LEMBAR KEPATUHAN

Dalam hal terjadi pertentangan, sebagai tambahan dari Pasal 3 maka disepakati bahwa:

- a. Perubahan polis dimaksud efektif pada 30 hari sejak perubahan polis dilakukan.
- b. Dalam hal perubahan isi polis adalah inisiatif Penanggung:
  - Maka perubahan tersebut harus segera disampaikan kepada Tertanggung.
  - Jika Tertanggung keberatan dengan perubahan polis, maka Tertanggung berhak membatalkan polis tanpa dikenakan ganti rugi apapun.
  - Jika Tertanggung dalam waktu 30 hari tidak memberikan tanggapan secara tertulis atas perubahan polis, maka Tertanggung dianggap telah menyetujui perubahan polis tersebut.

Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- c. Setiap pengaduan Tertanggung yang timbul karena perbedaan penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari polis ini wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Penanggung.
- d. Dalam hal tidak tercapainya penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir c, Tertanggung dan Penanggung dapat melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- e. Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada butir d, dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Penanggung wajib melaksanakan putusan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**SERTIFIKAT ASURANSI  
ASURANSI USAHA TANI PADI**

Dikeluarkan oleh  
PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Nomor Polis	: 507.226.110.16.00035/000/000
Nomor Sertifikat / No Anggota	: 5 / 5
Jangka Waktu Pertanggungan	: 27 Mar 2016 s/d 27 Sep 2016
Nama Tertanggung / Kelompok Tani	: Sumber Makmur
Alamat Kelompok Tani	: DESA CINTAPURI, KEC. CINTAPURI DARUSSALAM, KAB. BANJAR
Nama Petani	: Norli
Lokasi lahan yang dipertanggungan	: Sesuai Lampiran Ikhtisar Polis
Luas Petak Lahan / Jumlah Petak Alami	: 1.0000 Ha / 1 Petak
Harga Pertanggungan	: Rp. 6.000.000,00
Premi Swadaya	: Rp. 36.000,00

Sertifikat asuransi ini diterbitkan sebagai bukti kepesertaan Tertanggung dalam polis Asuransi Usaha Tani Padi yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero). Program Asuransi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini akan berlaku dan dilakukan pembayaran ganti rugi oleh PT. Asuransi Jasindo (Persero) "Penanggung" apabila Tertanggung telah membayar premi yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum pada Ikhtisar Polis

**MANFAAT :**

1. Banjir;
2. Kekeringan;
3. **Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)** terdiri dari Hama Tanaman tetapi dibatasi hanya Penggerek batang, Wereng coklat, Walang sangit, Tikus, Ulat grayak dan Keong Mas; dan Penyakit Tanaman tetapi dibatasi hanya Blast, bercak coklat, Tungro, Busuk batang, Kerdil hampa, Kerdil rumput / *Kerdil kuning* dan Kressek.

Apabila dalam Masa Pertanggungan Tertanggung mengalami kerugian yang disebabkan oleh Banjir; Kekeringan dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), maka Penanggung akan membayarkan berupa uang setinggi-tingginya sebesar maksimal Harga Pertanggungan atau Total Harga Pertanggungan kepada Tertanggung dalam hal kerugian telah memenuhi intensitas kerusakan yang besaran persentasenya sebagaimana telah disebutkan dalam Ikhtisar Polis.

**PENGECUALIAN :**

Pembayaran ganti rugi diatas tidak berlaku, jika Tertanggung mengajukan klaim yang disebabkan, diantaranya oleh :

- Kebakaran;
- Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
- Kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
- Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
- Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;
- Kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
- Ledakan oleh segala jenis bahan peledak;
- Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar areal lahan penanaman padi yang dipertanggungkan;
- Gempa bumi, Letusan gunung berapi dan Tsunami;
- Segala bentuk gangguan usaha dan kerugian keuangan sejenisnya.

**KLAIM :**

- Apabila Tertanggung mengalami kejadian yang mengakibatkan kerugian sebagaimana disebutkan diatas, maka pemberitahuan harus disampaikan kepada Pemegang Polis untuk diteruskan kepada Penanggung tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diketahui adanya kerugian.
- Tertanggung tidak diperbolehkan melakukan pembersihan lahan sebelum Asuransi Jasindo, Petugas PPL dan Petugas POPT-PHP melakukan pemeriksaan kerusakan.
- Tertanggung sedapat mungkin menyelamatkan tanaman padi yang dipertanggungan dan memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerusakan dan kerugian yang terjadi.
- Tertanggung berkoordinasi dengan Kelompok Tani melengkapi dokumentasi klaim yang disyaratkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diketahui adanya kerugian yang dikirimi kepada Penanggung dengan alamat Kantor Asuransi Jasindo terdekat atau Kantor Pusat PT Asuransi Jasindo (Persero) Jln. MT. Haryono, Kav 61 PO BOX 4127 Kby - Jakarta 12041.
- Dokumen Klaim :
  1. Formulir Pemberitahuan Kerusakan yang telah diisi dan ditandatangani
  2. Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan yang telah diisi dan ditandatangani
  3. Fotokopi Polis Asuransi / Sertifikat Polis Asuransi

Nomor : 002/226/XII/AUTP/2016

Banjarmasin, 13 Desember 2016

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan  
Hortikultura Kabupaten Banjar.

Perihal : Formulir pendataan CPCL Asuransi UsahaTani Padi (AUTP) Kabupaten Banjar

Dengan Hormat,


Pertama – tama kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini dalam mensukseskan program pemerintah terutama dalam program Asuransi UsahaTani Padi (AUTP) di Kalimantan selatan. Berdasarkan verifikasi data dari kantor pusat PT. Jasindo, dengan mempertimbangkan lokasi CPCL AUTP, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Kelompok Tani Al Ikhlas, Desa Simpang Raya, Kec. Simpang Empat.
2. Kelompok Tani Keluarga Bersatu, Desa simpang Raya, Kec. Simpang Empat.
3. Kelompok Tani Pandak, Desa Sungai Rangas Hambuku, Kec. Martapura Barat.

Atas dasar tersebut diatas, dengan sangat menyesal kami tidak dapat memproses lebih lanjut formulir permohonan CPCL dimaksud untuk pendanaan premi swadaya 20% dan berkas CPCL AUTP kami kembalikan. Berdasarkan surat ini, maka pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) tidak bertanggung jawab atas segala bentuk Klaim yang terjadi dikemudian hari pada lahan sawah kelompok tani tersebut diatas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami  
PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)  
Kantor Cabang Banjarmasin

  
Irwan Trisno BM  
Kepala Cabang

CC : - Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan.  
- Kantor Pusat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero).  
- Kelompok Tani : Al Ikhlas, Keluarga Bersatu, Pandak.

PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO): Kantor Cabang Banjarmasin : Jl. A Yani Km. 3 No. 137 C Banjarmasin - 70236  
Telp. : (0511) 3253072, 3252734, 3265062 Fax. : (0511) 3251076 Email banjarmasin@jasindonet.com

**LAMPIRAN IKHTISAR POLIS**

No Polis : 507.226.110.16.00135/000/000  
 Jangka Waktu Pertanggungan : 03 Des 2016 s/d 03 Jun 2017  
 Provinsi : KALIMANTAN SELATAN  
 Kabupaten : Banjar  
 Kecamatan : Gambut

Berkat Usaha

No	Nama Petani	Lokasi Lahan Desa / Kecamatan	Jadwal Tanam	Jumlah Petak Alam	Luas Lahan (Ha)	TSI	PREMIUM		
							Swadaya	Bantuan	Total
1	Human	Tambak Sirang Gambut	03 Des 16	1	0,430	2.580.000,00	15.480,00	61.920,00	77.400,00
2	Bahrani	Tambak Sirang Gambut	03 Des 16	2	1,110	6.660.000,00	39.960,00	159.840,00	199.800,00
3	Zainal Hakim	Tambak Sirang Gambut	03 Des 16	1	0,430	2.580.000,00	15.480,00	61.920,00	77.400,00
4	Rusdin	Tambak Sirang Gambut	03 Des 16	1	0,280	1.680.000,00	10.080,00	40.320,00	50.400,00
5	Hj. Norma	Tambak Sirang Gambut	03 Des 16	1	0,280	1.680.000,00	10.080,00	40.320,00	50.400,00
6	Masrumi	Tambak Sirang Gambut	03 Des 16	1	0,280	1.680.000,00	10.080,00	40.320,00	50.400,00
7	Abd Salam	Tambak Sirang Gambut	03 Des 16	1	0,230	1.380.000,00	8.280,00	33.120,00	41.400,00
8	Badian	Tambak Sirang Gambut	03 Des 16	1	0,430	2.580.000,00	15.480,00	61.920,00	77.400,00
9	Zainal Anlin	Tambak Sirang Gambut	03 Des 16	1	0,430	2.580.000,00	15.480,00	61.920,00	77.400,00
10	Siti Aisyah	Tambak Sirang Gambut	03 Des 16	1	0,430	2.580.000,00	15.480,00	61.920,00	77.400,00
11	Syahrul	Tambak Sirang Gambut	03 Des 16	1	0,430	2.580.000,00	15.480,00	61.920,00	77.400,00
12	M. Arbain	Tambak Sirang Gambut	03 Des 16	1	0,280	1.680.000,00	10.080,00	40.320,00	50.400,00
13	Lukman	Tambak Sirang Gambut	03 Des 16	1	0,430	2.580.000,00	15.480,00	61.920,00	77.400,00
SUBTOTAL				14	5,470	32.820.000,00	196.920,00	787.680,00	984.600,00
TOTAL				14	5,4700	32.820.000,00	196.920,00	787.680,00	984.600,00







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Aina Fahrunita
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 30 April 1993
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Komp. Herlina Blok F No. 173 Rt. 43
7. Pendidikan :
  - a. SDN Sungai Miai 11 : 1998-2004
  - b. SMP Darul Hijrah Puteri : 2004-2007
  - c. SMA Darul Hijrah Puteri : 2007-2010
  - d. UIN Antasari Banjarmasin : 2010-2015
8. Ayah : Mahpolah
  - a. Pekerjaan : PNS
  - b. Alamat : Komp. Herlina Blok F No. 173 Rt. 43
9. Ibu : Nor Syamsu Laila
  - a. Pekerjaan : Pensiunan
  - b. Alamat : Komp. Herlina Blok F No. 173 Rt. 43
10. Saudara : 1 Orang